



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam rangka menunjang pelayanan publik dan penyajian informasi kependudukan yang berguna bagi perumusan kebijakan dan pembangunan;
  - b. bahwa untuk tertib Administrasi Kependudukan diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Walikota mengadakan pengaturan teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG**

dan

**WALIKOTA KUPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang masuk ke Daerah Kota Kupang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Warga Negara Indonesia yang disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam di wilayah Kota Kupang.
10. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di wilayah Kota Kupang.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Kelahiran adalah peristiwa pemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
24. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
25. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
26. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
27. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
28. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
29. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
30. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
31. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
33. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam Akta Kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
34. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi seorang WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
35. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
36. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Kota Kupang dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
39. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu-kesatuan.
41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
43. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
44. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
45. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggaraan kota yang menghimpun data kependudukan Dinas.
46. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
47. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

### **BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu Walikota**

##### **Pasal 4**

- (1) Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sesuai kewenangan yang meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
  - e. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota; dan
  - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan:
  - a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
  - b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus-menerus tepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat memberikan penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kupang.

#### **Bagian Kedua Dinas**

##### **Pasal 5**

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayut kepercayaan

#### Pasal 6

Dinas mempunyai kewenangan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- e. mendapatkan data hasil peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA Kecamatan.

### **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### Bagian Kesatu

#### Pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP

#### Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatitkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatitkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
  - a. surat Pengantar dari rt dan rw;
  - b. dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain:
    1. kutipan akta kelahiran;
    2. ijasah atau surat tanda tamat belajar;
    3. kk;
    4. ktp;
    5. kutipan akta perkawinan; dan
    6. kutipan akta perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. paspor; atau
  - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. paspor;
  - b. kartu izin tinggal terbatas; dan
  - c. buku pengawasan orang asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- paspor;
- kartu izin tinggal tetap; dan
- buku pengawasan orang asing.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
  - a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;
  - b. formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; dan
  - d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap.

#### Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
  - b. foto copy atau menunjukkan kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan;
  - c. surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. kk lama; dan
  - b. kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. kk lama;
  - b. kk yang ditumpangi;
  - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang kedalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. kk lama atau kk yang ditumpangi;
  - b. paspor;
  - c. izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.

...han KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk  
...imana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi  
...ti:

- a. kk lama; dan
  - b. surat keterangan kematian; atau
  - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
  - b. kk yang rusak;
  - c. foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan/atau
  - d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

#### Pasal 12

- (1) Penerbitan KTP bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. surat Pengantar rt/rw dan lurah;
  - c. foto copy:
    - 1. kk;
    - 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3. kutipan akta kelahiran; dan
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP bagi penduduk Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
  - b. foto copy:
    - 1. kk;
    - 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3. kutipan akta kelahiran; dan
    - 4. paspor dan izin tinggal tetap.
  - c. surat keterangan catatan kepolisian.

#### Pasal 13

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau ktp rusak;
  - b. foto copy kk; dan
  - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan
  - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. foto copy kk;
  - b. ktp lama; dan
  - c. foto copy paspor, izin tinggal tetap dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. foto copy kk;
- b. ktp lama; dan
- c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

#### Pasal 14

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakangnya berwarna merah; atau
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakangnya berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. dalam satu kelurahan;
  - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. antar kecamatan dalam satu kota;
  - d. antar kota dalam satu provinsi; atau
  - e. antar provinsi.

#### Pasal 17

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat Pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi/Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

#### Pasal 18

- Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (1) Pendaftaran Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
  - petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, dan
  - lurah atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
  - petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar:
- proses perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam kk yang tidak pindah;
  - proses penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru; dan
  - perekaman kedalam data base kependudukan.

#### Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - lurah atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
  - petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
  - surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada lurah sebagai tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:
- proses perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam kk yang tidak pindah; dan
  - perekaman ke dalam data base kependudukan

#### Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melaporkan kedatangannya kepada Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
  - petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - lurah atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:  
proses penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru; dan  
perekaman ke dalam data base kependudukan.

#### Pasal 21

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf C, melaporkan kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - d. lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari rt/rw;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
  - f. lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
  - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai dasar:
  - a. proses perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam kk yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman data base kependudukan.

#### Pasal 22

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, melaporkan kedatangannya kepada Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. camat atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar:
  - a. proses penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam data base kependudukan.

#### Pasal 23

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. lurah menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk; dan
  - f. lurah atau petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada kepala dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar:
  - a. proses perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam kk yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam data base kependudukan.

#### Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melaporkan kedatangannya kepada Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
  - b. petugas registrasi mencatat ke dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada kepala dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
  - a. proses penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam data base kependudukan.

Paragraf 2  
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 25

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:

- a. surat pengantar rt/rw;
- b. kk;
- c. ktp;
- d. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- e. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Paragraf 3  
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing  
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 26

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. dalam kabupaten/kota; dan
  - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi.

Pasal 27

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. kk;
  - b. ktp untuk orang asing;
  - c. foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - d. foto copy kartu izin tinggal tetap;
  - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
  - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan tempat tinggal;
  - b. foto copy paspor;
  - c. foto copy kartu izin tinggal terbatas; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menandatangani surat keterangan pindah datang;
  - d. petugas merekam data dalam data base kependudukan; dan
  - e. petugas menyampaikan lembar kedua surat keterangan pindah datang kepada Lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
- a. perubahan kk bagi kepala/anggota keluarga dalam kk yang tidak pindah;
  - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
  - c. penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Lurah.

#### Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menandatangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
  - d. petugas merekam data dalam data base kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

#### Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib melaporkan kedatangannya kepada dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. kepala dinas menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
  - c. petugas merekam data dalam data base kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar:
  - a. penerbitan kk dan ktp dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, atau;
  - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (4) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Lurah.

#### Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antara Negara

#### Pasal 31

Perpindahan penduduk antar negara meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

- b. warga negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. orang asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

#### Pasal 32

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar pindah dari rt dan rw;
  - b. kk; dan
  - c. ktp.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Paspor atau Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. paspor; dan
  - b. izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. kk dalam ktp bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

#### Pasal 33

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, melapor kepada Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke luar negeri;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada camat; dan
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
  - a. surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk diketahui camat dengan membubuhkan tanda tangan;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke luar negeri kepada dinas; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam data base kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. petugas menerima surat pengantar pindah ke luar negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. petugas registrasi mencabut ktp penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, kk penduduk yang pindah dicabut oleh dinas; dan
  - f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, dinas melakukan perubahan kk bagi anggota keluarga yang tinggal. ➤

#### Pasal 34

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

#### Pasal 35

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b wajib melapor kedatangannya kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  1. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri;
  2. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  3. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari luar negeri, kk dan ktp; dan
  4. petugas merekam data dalam data base kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 36

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal; dan
  - d. petugas merekam data dalam data base kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk

#### Pasal 37

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan berencana bertempat tinggal di wilayah daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### Pasal 38

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dengan membawa persyaratan:
  - a. paspor;
  - b. surat keterangan tempat tinggal;
  - c. kartu izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani kk dan ktp orang asing; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam data base kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 39

- (1) Orang Asing yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri; petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. kepala dinas menyimpan kk dan ktp orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;
  - c. petugas merekam data dalam data base kependudukan; dan
  - d. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada camat dan lurah tempat domisili.
- (3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Bagian Keempat Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 40

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Pendataan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
  - a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat; dan
  - b. formulir pendataan.

#### Pasal 38

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dengan membawa persyaratan:
  - a. paspor;
  - b. surat keterangan tempat tinggal;
  - c. kartu izin tinggal tetap; dan
  - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani kk dan ktp orang asing; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam data base kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 39

- (1) Orang Asing yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri; petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. kepala dinas menyimpan kk dan ktp orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;
  - c. petugas merekam data dalam data base kependudukan; dan
  - d. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke luar negeri kepada camat dan lurah tempat domisili.
- (3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Bagian Keempat Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 40

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Pendataan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan:
  - a. formulir keterangan atau pengakuan dari kepala suku/adat setempat; dan
  - b. formulir pendataan.

- (4) Pendataan Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
  - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
  - b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke dinas; dan
  - e. membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kelima  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 41

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam  
Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 42

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas Rahasia Khusus.

Pasal 43

- (1) Kepala/pimpinan lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diterima oleh kepala Dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh  
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus  
Dan Pengembalian Serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 45

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga.
- (2) Kepala/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan oleh penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Bidan, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Klinik Bersalin sebagai penolong kelahiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota Kupang.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya. >

#### Pasal 49

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Dinas.

#### Pasal 50

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

#### Pasal 51

Pencatatan Peristiwa Kelahiran harus dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
- f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

#### Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. kk orang tua;
  - d. ktp orang tua; dan
  - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
  - c. kk dan ktp orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
  - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
  - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

#### Pasal 53

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada petugas registrasi di kelurahan;
- b. formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh lurah.

#### Pasal 54

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan ktp ibu atau bapaknya kepada dinas;
- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### Pasal 55

Pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud;
- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### Pasal 56

Pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada dinas;
- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Lahir oleh pejabat petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

#### Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4) kepada dinas;
- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:
  - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
  - b. foto copy Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler; dan
  - b. pejabat konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 60

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan lahir dari penolong kelahiran;
  - b. foto copy Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler; dan
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 61

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) kepada Dinas melalui kementerian yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan.

Pasal 62

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Dinas di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran Di Atas Kapal Laut Atau Pesawat Terbang

##### Pasal 63

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62.

### Paragraf 4

#### Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

##### Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

### Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

##### Pasal 65

- (1) Setiap lahir mati diwajibkan kepada penduduk untuk melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. surat pengantar rt dan rw; dan
  - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama kepala dinas.
- (4) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (5) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh kepala dinas;
- (6) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 66

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 67

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 68

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2  
Pencatatan Perkawinan Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 69

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 70

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan/atau cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 71

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Pasal 72

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. foto copy ktp;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran;
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Bagian Keenam  
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 73

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai.
- (5) Panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (6) Dinas sebagai instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.
- (7) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan keputusan pengadilan agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam data base kependudukan.
- (8) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perceraian Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 74

- (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepda Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. bukti pencatatan perceraian negara setempat;
  - b. akta perkawinan; dan
  - c. foto copy Paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pelaporan perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam daftar perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada dinas di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. dinas yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
  - b. foto copy Paspor Republik Indonesia; dan
  - c. kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada dinas di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. dinas yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan.

#### Pasal 76

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 setelah kembali di Indonesia melapor ke Dinas di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri ✕

Paragraf 3  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (4) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikan catatan pinggir dan mencantumkan kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian; dan
  - c. dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b memberitahukan kepada dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (6) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas tempat pencatatan pembatalan peristiwa perceraian.
- (7) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian

Paragraf 1  
Pencatatan Kematian Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar dari rt dan rw untuk mendapatkan surat keterangan lurah; dan/atau
  - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada petugas registrasi di kantor kelurahan untuk diteruskan kepada dinas;

- b. lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
- c. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- d. dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada dinas tempat domisili yang bersangkutan; dan
- e. dinas tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf d mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.

Pasal 78

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. foto copy kk dan ktp, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - c. foto copy surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
  - d. foto copy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada dinas tempat domisili yang bersangkutan; dan
  - d. dinas tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam dalam data base kependudukan tempat domisili.

Pasal 79

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. kk;
  - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. dinas mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas di tempat ditemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 80

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - b. foto copy Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. identitas lainnya.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam daftar kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. instansi pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
  - b. foto copy Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi formulir pencatatan kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - d. instansi pelaksana di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.

Pasal 82

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan Surat Keterangan Kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;

- b. pejabat konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- c. pejabat konsuler mengirimkan data kematian kepada instansi pelaksana melalui departemen dalam negeri.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 83

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. foto copy penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. foto copy kutipan akta kelahiran;
  - c. foto copy ktp pemohon;
  - d. foto copy kk pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;
  - b. dinas mencatat dan merekam ke dalam data base kependudukan; dan
  - c. pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia  
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 84

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
  - b. kutipan akta kelahiran anak warga negara asing; dan
  - c. foto copy paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;

- b. pejabat konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam daftar pengangkatan anak dan menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
- c. pejabat konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. penetapan pengadilan dari negara setempat; dan
  - c. paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam daftar pengangkatan anak; dan
  - c. pejabat konsuler menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pejabat konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 86

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam data base kependudukan.
- (2) Instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b dan Pasal 85 ayat (3) huruf c.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Pengakuan Anak

#### Pasal 87

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. surat pengantar dari rt/rw dan diketahui lurah;
  - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. kutipan akta kelahiran; dan
  - d. foto copy kk dan ktp ayah biologis dan ibu kandung.
- (5) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;

- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
- c. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- d. dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam data base kependudukan.

#### Pasal 88

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak wajib dilakukan pada Dinas tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat pengantar dari rt/rw dan diketahui lurah;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. foto copy kutipan akta perkawinan;
  - d. foto copy kk; dan
  - e. foto copy ktp pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran kepada dinas; dan
  - c. dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b merekam data pengesahan anak dalam data base kependudukan.

#### Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 89

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. kutipan akta catatan sipil;
  - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. foto copy kk; dan
  - e. foto copy ktp.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil kepada dinas; dan
  - c. dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 90

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Dinas.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
  - b. foto copy kutipan akta kelahiran;
  - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
  - d. foto copy paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat konsuler;
  - b. pejabat konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri;
  - c. kepala perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - d. pejabat konsuler mengirim data status kewarganegaraan kepada menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - e. departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan; dan
  - f. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 91

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. ktp dan kk yang bersangkutan; dan
  - c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dinas;

- b. pejabat pencatatan sipil pada dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan pencatatan peristiwa penting lainnya dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada data base kependudukan; dan
- c. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kedua Belas  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 92

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Belas  
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 93

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan cara:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 94

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 95

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana
  - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
  - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
  - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan telah diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan tata cara putusan pengadilan.

Bagian Keempat Belas  
Formulir Dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pencatatan sipil ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 97

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor kk;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kenemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Penetapan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 98

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. biodata penduduk;
  - b. kk;
  - c. ktp;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - j. surat keterangan kematian;
  - k. surat keterangan pengangkatan anak;
  - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat keterangan penggantian tanda identitas; dan
  - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan dalam satu kabupaten/kota dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa atau kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Antar Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 99

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

#### Pasal 100

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### Pasal 101

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 102

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITT) yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 103

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. register akta pencatatan sipil; dan
  - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 104

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh Data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 105

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

#### Pasal 106

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
  - a. kk atau ktp paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan/atau
  - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. surat keterangan pengangkatan anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - c. surat keterangan pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

## **BAB VII**

### **HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### Pasal 107

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil pada:
  - a. sekretariat daerah kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan untuk penyelenggara kota; dan
  - b. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota untuk dinas.

#### Pasal 108

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
  - a. pada penyelenggara kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
  - b. pada dinas memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
  - c. memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
  - d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
  - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
  - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 109

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yang diberikan oleh Menteri kepada petugas penyelenggara Kota dan Dinas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Penyelenggara Kota dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan penyelenggara Kota berdasarkan data dari dinas.

#### Pasal 110

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

#### Pasal 111

Pemberian dan pencabutan hak akses oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan atas usulan Walikota melalui Gubernur.

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

## **BAB VII HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### Pasal 107

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil pada:
  - a. sekretariat daerah kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan untuk penyelenggara kota; dan
  - b. dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota untuk dinas.

### Pasal 108

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
  - a. pada penyelenggara kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
  - b. pada dinas memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
  - c. memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
  - d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
  - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
  - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

### Pasal 109

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yang diberikan oleh Menteri kepada petugas penyelenggara Kota dan Dinas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Penyelenggara Kota dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan penyelenggara Kota berdasarkan data dari dinas.

### Pasal 110

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

### Pasal 111

Pemberian dan pencabutan hak akses oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan atas usulan Walikota melalui Gubernur.

#### Pasal 112

- (1) Perubahan data kependudukan dalam data base dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Dinas.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Dinas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara pusat melalui penyelenggara provinsi.

#### Bagian Kesatu Perlindungan Data Pribadi Penduduk

#### Pasal 113

- (1) Data pribadi penduduk yang ada pada data base Dinas disimpan pada data center.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Kepala Dinas.
- (4) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. nomor kk;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 114

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 115

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. ✓

#### Pasal 116

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 117

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
  - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
  - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

#### Pasal 118

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

#### Pasal 119

Dalam hal wilayah hukum Dinas yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

### **BAB VIII DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### Bagian Kesatu Catatan Peristiwa Penting

#### Pasal 120

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
  - b. penanaman anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung. ✓

Bagian Kedua  
Penyimpanan Dan Perlindungan Data Pribadi

Pasal 121

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 122

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 123

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Dan Menggunakan Data Pribadi

Pasal 124

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 125

- (1) Data pribadi penduduk yang diperoleh dengan cara:
  - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk; dan
  - b. walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Bagian Kesatu  
Tujuan SIAK

Pasal 126

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sisten pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua  
Unsur SIAK

Pasal 127

SIAK merupakan satu-kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 128

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kota dengan ruang lingkup berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 129

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*on-line*), semi elektronik (*off-line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*off-line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah yang belum memiliki komunikasi data.

Pasal 130

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 131

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 132

Lokasi data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 133

Pengelolaan data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam data base kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. penyajian data sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 134

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kota.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 135

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 136

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Kecamatan ke Kota dan Kota ke Propinsi menjadi beban Pemerintah Kota.

**BAB X**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN**  
**BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

Pasal 137

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 138

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. foto copy ktp;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 139

- (1) Pejabat instansi pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dengan tata cara:
  - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
  - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

**BAB XI  
PELAPORAN**

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berskala kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 141

- (1) Walikota mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan instansi teknis.
- (2) Walikota melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berjenjang.

**BAB XII  
KERJA SAMA**

Pasal 142

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. pelayanan pencatatan; dan
  - c. pembiayaan.

**BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 143

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
  - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);
  - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia sebagaimana

- d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3);
  - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1);
  - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);
  - g. perubahan kk sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2); dan/atau
  - h. perpanjangan ktp sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )

#### Pasal 144

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 65 peraturan ini;
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, pasal 72 peraturan ini;
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 peraturan ini;
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 peraturan ini;
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 peraturan ini;
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 peraturan ini;
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 peraturan ini;
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 peraturan ini;
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 peraturan ini;
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 peraturan ini;
  - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 peraturan ini; dan
  - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 peraturan ini.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 145

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) peraturan ini, yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 37 ayat (4) peraturan ini yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 146

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 147

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 148

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, 144, 145 ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 149

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya berakhir dan diterbitkan dokumen kependudukan baru sesuai peraturan daerah ini.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 150

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 13 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ↗


Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA KUPANG,



DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KUPANG,



HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011 NOMOR 02